



PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 81/Permentan/OT.140/12/2012

TENTANG

PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS BENIH TANAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Pengawas Benih Tanaman pada unit organisasi di pusat, provinsi, kabupaten/kota perlu formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman;
- b. bahwa atas dasar hal tersebut, dan agar pengadaan, pengangkatan, dan penempatan Pejabat Fungsional Pengawas Benih Tanaman berjalan dengan baik perlu menetapkan Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994, Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia no 3547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 94,

- tambahan Lembaran Negara Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
 9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, serta Susunan organisasi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya;
 12. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59 Tahun 2011 dan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya;
 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 09/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BENIH TANAMAN.

Pasal 1

Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan dalam menetapkan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2012

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 20

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN

Nomor : 81/Permentan/OT.140/12/2012

Tanggal : 26 Desember 2012

PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BENIH TANAMAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya mempercepat pembangunan pertanian, Kementerian Pertanian telah menetapkan Visi Pembangunan Pertanian tahun 2010 – 2014, yaitu terwujudnya pertanian industrial unggul berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, daya saing, ekspor, dan kesejahteraan petani. Untuk mewujudkan visi pembangunan pertanian tersebut diperlukan sumberdaya manusia pertanian yang tangguh dan profesional.

Pengawas Benih Tanaman merupakan salah satu sumberdaya manusia pertanian yang berperan penting dalam pembangunan pertanian khususnya dalam penyediaan benih varietas unggul bersertifikat, karena mengawasi mutu benih tanaman sejak proses produksi sampai dengan benih diedarkan sehingga mutunya memenuhi standar dan terjamin sampai ke petani.

Upaya peningkatan produksi tanaman pada saat ini lebih diarahkan pada peningkatan produktivitas tanaman dengan penggunaan benih varietas unggul bersertifikat. Pada subsektor perkebunan, penggunaan benih tidak bermutu dan tidak bersertifikat akan berdampak pada menurunnya tingkat produktivitas dan pendapatan petani dalam jangka panjang. Dengan adanya peningkatan beban tugas antara lain komoditas yang ditangani beragam, wilayah kerja yang cukup luas dan tersebar, tuntutan masyarakat pada jaminan mutu makin meningkat dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan benih unggul bersertifikat diperlukan jumlah Pengawas Benih Tanaman yang memadai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 09 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya, pada Bab III pasal 5 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa Instansi Pembina menetapkan Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan Pedoman Formasi yang mengatur Penetapan dan penempatan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman pada Unit Organisasi Pengawas Benih Tanaman Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman yang selanjutnya disebut sebagai pedoman dimaksudkan untuk memberikan panduan

secara teknis dalam menyusun Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman di seluruh unit Instansi Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah.

2. Tujuan

Pedoman bertujuan untuk mendapatkan jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman sesuai dengan beban kerja yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara profesional, serta pencapaian jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi tata cara perhitungan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman, prosedur pengusulan dan penetapan formasi.

D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjuk tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu unit organisasi/Kelembagaan yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
2. Pengawas Benih Tanaman adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban secara penuh yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
3. Pengawas Benih Tanaman Terampil adalah Pejabat Fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
4. Pengawas Benih Tanaman Ahli adalah Pejabat Fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.
5. Kegiatan Pengawas Benih Tanaman meliputi pendidikan, pengawasan benih tanaman, pengembangan metoda pengawasan mutu benih, pengembangan profesi dan penunjang kegiatan pengawasan benih tanaman.
6. Pengawasan Benih Tanaman adalah pengawasan mutu benih yang kegiatannya meliputi persiapan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi hasil pengawasan benih tanaman dan bimbingan pengawasan benih tanaman.
7. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional Pengawas benih Tanaman dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
8. Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman adalah jumlah dan susunan jabatan/pangkat perjenjang Pejabat Fungsional Pengawas Benih Tanaman yang diperlukan oleh suatu unit organisasi/kelembagaan Pengawasan Mutu Benih Tanaman untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.

9. Potensi Wilayah adalah wilayah yang memiliki komoditas unggulan pada sub sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan) yang terdapat di suatu wilayah (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi).
10. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
11. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
12. Unit Pelaksana Teknis Pusat yang selanjutnya disebut UPT Pusat adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura dan Direktorat Jenderal Perkebunan yang bertanggung jawab terhadap unit kerja eselon I terkait.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPT Daerah adalah unit pelaksana teknis daerah yang membidangi fungsi Pengawasan Mutu Benih Tanaman.

BAB II
TATA CARA PERHITUNGAN KEBUTUHAN
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BENIH TANAMAN

Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan baik di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, ditetapkan dengan memperhatikan potensi wilayah komoditas pertanian, jumlah administrasi pemerintahan, kemampuan pengawasan mutu dan peredaran benih, ketersediaan prasarana/sarana/peralatan dan keuangan negara/daerah.

A. Formasi Pengawas Benih Tanaman di Pusat

Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman di Pusat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
 - a. Pengawas Benih Tanaman yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan merupakan Pengawas Benih Tanaman Ahli dengan kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang pertanian.
 - b. Pengawas Benih Tanaman Ahli dengan tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kerja di bidang perbenihan tanaman pangan;
 - 2) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, di bidang perbenihan tanaman;
 - 3) Menyusun bahan kebijakan di bidang perbenihan tanaman pangan;
 - 4) Menyusun bahan evaluasi di bidang perbenihan tanaman pangan;
 - 5) Melakukan bimbingan teknis di bidang perbenihan tanaman pangan;
 - 6) Melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang perbenihan tanaman pangan;
 - 7) Melakukan tugas lain di bidang perbenihan sesuai peraturan yang berlaku;
 - 8) Melakukan pengawasan paling banyak di 2 (dua) provinsi;
 - c. Jumlah formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman Ahli paling kurang 16 (enam belas) orang.
2. Direktorat Jenderal Hortikultura
 - a. Pengawas Benih Tanaman yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan Pengawas Benih Tanaman Ahli dengan kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang pertanian.
 - b. Pengawas Benih Tanaman Ahli dengan tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kerja di bidang perbenihan tanaman hortikultura;
 - 2) Menyusun pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang perbenihan tanaman;
 - 3) Menyusun bahan kebijakan perbenihan di bidang perbenihan tanaman hortikultura;
 - 4) Menyusun bahan evaluasi perbenihan hortikultura;
 - 5) Melakukan bimbingan teknis perbenihan hortikultura;
 - 6) Melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang perbenihan tanaman hortikultura;

- 7) Melakukan tugas lain di bidang perbenihan sesuai peraturan yang berlaku;
 - 8) Melakukan pengawasan paling banyak di 4 (empat) provinsi.
- c. Jumlah formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman Ahli paling kurang 8 (delapan) orang.
3. Direktorat Jenderal Perkebunan
- a. Pengawas Benih Tanaman yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan merupakan Pengawas Benih Tanaman Ahli dengan kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang pertanian.
 - b. Pengawas Benih Tanaman Ahli dengan tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kerja perbenihan tanaman perkebunan;
 - 2) Menyusun pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perbenihan tanaman perkebunan;
 - 3) Menyusun bahan kebijakan dibidang perbenihan tanaman perkebunan;
 - 4) Menyusun bahan evaluasi dibidang perbenihan tanaman perkebunan;
 - 5) Melakukan bimbingan teknis dibidang perbenihan tanaman perkebunan;
 - 6) Melakukan pemantauan dan evaluasi dibidang perbenihan tanaman perkebunan;
 - 7) Melakukan pengawasan paling banyak di 2 (dua) provinsi.
 - c. Jumlah formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman Ahli paling kurang 20 (dua puluh) orang.
4. UPT Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
- Formasi Pengawas Benih Tanaman pada UPT Direktorat Jenderal Tanaman Pangan berkedudukan di Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Kualifikasi pendidikan sebagai berikut:
 - 1) Pengawas Benih Tanaman Ahli paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang pertanian;
 - 2) Pengawas Benih Tanaman Terampil paling rendah SPP/SMK di bidang pertanian.
 - b. Pengawas Benih Tanaman Ahli dan Pengawas Benih Tanaman Terampil dengan tugas sebagai berikut:
 - 1) Pengawas Benih Tanaman Ahli
 - a) Melakukan analisis, evaluasi, menyusun konsep rencana, melakukan pengkajian, menyempurnakan konsep rencana dalam rangka penyusunan rencana pengawasan benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - b) Membuat bahan-bahan pengujian/analisis uji kesehatan benih dan verifikasi varietas dalam rangka persiapan pelaksanaan pengawasan benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - c) Melakukan pengujian mutu benih standar dan khusus tanaman pangan dan hortikultura;
 - d) Melakukan pengujian mutu kategori pengujian khusus (jamur, virus, bakteri dan nematoda);

- e) Membuat laporan dan rekomendasi hasil uji mutu (metoda standar dan metoda khusus/rhizobium);
- f) Melakukan pengujian tingkat kesesuaian/arbitrase/uji banding/uji profesiensi/validasi;
- g) Membuat koleksi/dokumentasi/pelestarian plasma nutfah;
- h) Meremajakan koleksi (isolat patogen tular benih);
- i) Melakukan penilaian kelayakan laboratorium/prosedur pengujian mutu benih (penilaian dan rekomendasi);
- j) Melakukan kegiatan penerapan sistem manajemen mutu benih laboratorium;
- k) Melakukan pengkajian pengembangan metode uji mutu benih.

2) Pengawas Benih Tanaman Terampil

- a) Menyiapkan jenis bahan alat pengujian dalam rangka pelaksanaan pengujian mutu benih (standar dan khusus) tanaman pangan dan hortikultura;
- b) Menyiapkan bahan-bahan pengujian/analisis (pematangan dormansi dan kesehatan) benih tanaman pangan dan hortikultura;
- c) Melakukan pengujian mutu benih laboratoris standar dan khusus (mulai memroses permohonan pengujian,
- d) Melakukan pengambilan contoh benih untuk kegiatan pengawasan peredaran benih/heterogenitas,
- e) Melakukan pengujian mutu benih standar, khusus, mengisi kartu induk pengujian,
- f) Membuat laporan lengkap hasil pengujian laboratorium,
- g) Membuat koleksi/dokumentasi/pelestarian plasma nutfah,
- h) Meremajakan koleksi,
- i) Melakukan kalibrasi internal peralatan laboratorium dan membuat laporan kegiatan);
- j) Melakukan tugas lain di bidang perbenihan sesuai peraturan yang berlaku.

c. Rasio Pengawas Benih Tanaman Ahli dan Pengawas Benih Tanaman Terampil adalah 3 : 1.

d. Jumlah formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman di Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura masing-masing paling kurang 15 (lima belas) orang Pengawas Benih Tanaman Ahli dan 5 (lima) orang Pengawas Benih Tanaman Terampil.

5. UPT Direktorat Jenderal Perkebunan

Formasi Pengawas Benih Tanaman yang berkedudukan di UPT Direktorat Jenderal Perkebunan ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Kualifikasi pendidikan sebagai berikut:
 - 1) Pengawas Benih Tanaman Ahli paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang pertanian;
 - 2) Pengawas Benih Tanaman Terampil paling rendah SPP/SMK di bidang pertanian.

- b. Pengawas Benih Tanaman Ahli dan Pengawas Benih Tanaman Terampil dengan tugas sebagai berikut:
- 1) Pengawas Benih Tanaman Ahli mempunyai tugas :
 - a) Menganalisis, mengevaluasi, menyusun konsep, mengkaji dan menyempurnakan rencana pengawasan benih tanaman perkebunan di wilayah kerja UPT;
 - b) Membuat bahan-bahan pengujian/analisis dalam rangka persiapan pelaksanaan pengawasan benih tanaman perkebunan di wilayah kerja UPT;
 - c) Melakukan penilaian galur/kultivar/klon harapan benih tanaman perkebunan di wilayah kerja UPT;
 - d) Melakukan sertifikasi benih tanaman perkebunan di wilayah kerja UPT;
 - e) Melakukan pengujian mutu benih laboratoris tanaman perkebunan di wilayah kerja UPT;
 - f) Melakukan pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan di wilayah kerja UPT;
 - g) Melakukan kegiatan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman perkebunan di wilayah kerja UPT;
 - h) Melakukan kegiatan penyidikan sebagai PPNS di wilayah kerja UPT;
 - i) Melakukan pengembangan metode pengujian mutu benih tanaman perkebunan di wilayah kerja UPT.
 - 2) Pengawas Benih Tanaman Terampil mempunyai tugas :
 - a) Mengumpulkan dan mengolah data untuk penyusunan rencana pengawasan benih tanaman perkebunan di wilayah kerja UPT;
 - b) Menyiapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengawasan benih tanaman perkebunan di wilayah kerja UPT;
 - c) Menyiapkan bahan dan peralatan lapang pengawasan benih tanaman perkebunan di wilayah kerja UPT;
 - d) Menyiapkan jenis bahan dan alat pengujian pengawasan benih tanaman perkebunan di wilayah kerja UPT;
 - e) Menyiapkan bahan dan materi pengawasan pemasaran/peredaran benih tanaman perkebunan di wilayah kerja UPT;
 - f) Melakukan penilaian galur/kultivar/klon harapan tanaman perkebunan di wilayah kerja UPT;
 - g) Melakukan sertifikasi benih tanaman perkebunan di wilayah kerja UPT;
 - h) Melakukan pengujian mutu benih laboratoris tanaman perkebunan di wilayah kerja UPT;
 - i) Melakukan pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan di wilayah kerja UPT;
 - j) Melakukan kegiatan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman perkebunan di wilayah kerja UPT;
 - k) Melakukan kegiatan penyidikan sebagai PPNS di wilayah kerja UPT.
- c. Rasio Pengawas Benih Tanaman Ahli dan Pengawas Benih Tanaman Terampil adalah 1 : 2.
- d. Jumlah formasi jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman di UPT Direktorat Jenderal Perkebunan masing-masing paling kurang 10 (sepuluh) orang

Pengawas Benih Tanaman Ahli dan 20 (dua puluh) orang Pengawas Benih Tanaman Terampil.

B. Formasi Pengawas Benih Tanaman di Provinsi

1. Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman di Provinsi yang membidangi Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - a. Pengawas Benih Tanaman yang berkedudukan di Dinas merupakan Pengawas Benih Tanaman Ahli dengan kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang pertanian.
 - b. Jumlah Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman di Dinas paling kurang 2 (dua) orang Pengawas Benih Tanaman Ahli.
2. Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman UPTD
 - a. Kualifikasi pendidikan sebagai berikut:
 - 1) Pengawas Benih Tanaman Ahli paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang pertanian;
 - 2) Pengawas Benih Tanaman Terampil paling rendah SPP/SMK di bidang pertanian.
 - b. Pengawas Benih Tanaman Ahli dan Pengawas Benih Tanaman Terampil dengan tugas sebagai berikut:
 - 1) Pengawas Benih Tanaman Ahli:
 - a) Menyusun rencana pengawasan benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - b) Menyiapkan pelaksanaan pengawasan benih (membuat bahan-bahan pengujian/analisis kesehatan benih dan verifikasi varietas);
 - c) Melakukan pengawasan benih, terdiri dari penilaian galur/kultivar/klon harapan, pemurnian varietas, pelepasan varietas, sertifikasi benih dan pengujian benih laboratoris;
 - d) Melakukan pengawasan peredaran benih (penilaian kelayakan/produsen/pengedar benih, penilaian ulang sumber benih dalam rangka pelabelan ulang, pembinaan terhadap produsen/pengedar benih, membuat rekomendasi pelabelan ulang;
 - e) Melakukan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium;
 - f) Melakukan kegiatan penyidikan sebagai PPNS dan menjadi saksi ahli;
 - g) Melakukan pengembangan metode mutu benih (Mengkaji pengembangan metode, melaksanakan ujicoba metode hasil pengkajian, menyusun laporan hasil);
 - h) Melakukan tugas lain di bidang perbenihan sesuai peraturan yang berlaku.
 - 2) Pengawas Benih Tanaman Terampil
 - a) Mengumpulkan data dalam rangka perencanaan pengawasan benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - b) Melakukan persiapan pengawasan benih (menyiapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan, menyiapkan bahan dan peralatan lapang, menyiapkan bahan percobaan kegiatan kultivar, menyiapkan jenis dan alat pengujian standar dan khusus, menyiapkan bahan-bahan pengujian/analisis kesehatan benih dan viabilitas;

- c) Melakukan pengawasan benih, terdiri dari penilaian galur/kultivar/klon harapan, sertifikasi benih dan pengujian benih laboratoris;
 - d) Melakukan pengawasan peredaran benih (penilaian kelayakan/produsen/pengedar benih, penilaian ulang sumber benih dalam rangka pelabelan ulang, pembinaan terhadap produsen/pengedar benih, membuat rekomendasi pelabelan ulang;
 - e) Melakukan pengujian mutu benih laboratoris;
 - f) Melakukan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium;
 - g) Melakukan kegiatan penyidikan sebagai PPNS dan menjadi saksi ahli;
 - h) Melakukan pengembangan metode mutu benih (Mengkaji pengembangan metode, melaksanakan ujicoba metode hasil pengkajian, menyusun laporan hasil);
 - i) Melakukan inventarisasi penyebaran varietas;
 - j) Melakukan tugas lain di bidang perbenihan sesuai peraturan yang berlaku.
- c. Setiap 1 (satu) orang Pengawas Benih Tanaman Ahli dan 2 (dua) orang Pengawas Benih Tanaman Terampil melakukan pengawasan di 2 (dua) Kabupaten.
- d. Jumlah formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman paling kurang 5 (lima) orang Pengawas Benih Tanaman Ahli dan 10 (sepuluh) orang Pengawas Benih Tanaman Terampil.
3. Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman di Provinsi yang membidangi Perkebunan.
Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman di Provinsi berkedudukan di Dinas yang membidangi tanaman perkebunan dan melaksanakan tugas di UPTD, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kualifikasi pendidikan sebagai berikut:
 - 1) Pengawas Benih Tanaman Ahli paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang pertanian;
 - 2) Pengawas Benih Tanaman Terampil paling rendah SPP/SMK di bidang pertanian.
 - b. Pengawas Benih Tanaman Ahli dan Pengawas Benih Tanaman Terampil dengan tugas sebagai berikut:
 - 1) Pengawas Benih Tanaman Ahli dengan tugas sebagai berikut:
 - a) Menganalisis, mengevaluasi, menyusun konsep, mengkaji dan menyempurnakan rencana pengawasan benih tanaman perkebunan ;
 - b) Membuat bahan-bahan pengujian/analisis dalam rangka persiapan pelaksanaan pengawasan benih tanaman perkebunan;
 - c) Melakukan penilaian galur/kultivar/klon harapan benih tanaman perkebunan;
 - d) Melakukan sertifikasi benih tanaman perkebunan;
 - e) Melakukan pengujian mutu benih laboratoris tanaman perkebunan;
 - f) Melakukan pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan;
 - g) Melakukan kegiatan penyidikan sebagai PPNS;
 - h) Melakukan pengembangan metode pengujian mutu benih tanaman perkebunan.

- 2) Pengawas Benih Tanaman Terampil dengan tugas sebagai berikut:
 - a) Mengumpulkan dan mengolah data untuk penyusunan rencana pengawasan benih tanaman perkebunan;
 - b) Menyiapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengawasan benih tanaman perkebunanMenyiapkan bahan dan peralatan lapang pengawasan benih tanaman perkebunan;
 - c) Menyiapkan jenis bahan dan alat pengujian pengawasan benih tanaman perkebunan;
 - d) Menyiapkan bahan dan materi pengawasan pemasaran/peredaran benih tanaman perkebunan;
 - e) Melaksanakan penilaian galur/kultivar/klon harapan tanaman perkebunan;
 - f) Melaksanakan sertifikasi benih tanaman perkebunan;
 - g) Melaksanakan pengujian mutu benih laboratoris tanaman perkebunan;
 - h) Melaksanakan pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan;
 - i) Melaksanakan kegiatan penerapan sistem manajemen mutu benih tanaman perkebunan;
 - j) Melakukan kegiatan penyidikan sebagai PPNS;
 - k) Melaksanakan pengembangan metode pengujian mutu benih tanaman perkebunan;

- c. Setiap 1 (satu) orang Pengawas Benih Tanaman Ahli dan 2 (dua) orang Pengawas Benih Tanaman Terampil melakukan pengawasan di 2 (dua) Kabupaten.

- d. Jumlah formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman paling kurang 5 (lima) orang Pengawas Benih Tanaman Ahli dan 10 (sepuluh) orang Pengawas Benih Tanaman Terampil.

C. Formasi Pengawas Benih Tanaman Kabupaten/Kota

1. Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman di Kabupaten/Kota yang Membidangi Tanaman Pangan dan Hortikultura
Formasi Pengawas Benih Tanaman pangan dan hortikultura Kabupaten/Kota berkedudukan di Dinas yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kualifikasi pendidikan sebagai berikut:
 - 1) Pengawas Benih Tanaman Ahli paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang pertanian;
 - 2) Pengawas Benih Tanaman Terampil paling rendah SPP/SMK di bidang pertanian.

 - b. Pengawas Benih Tanaman Ahli dan Pengawas Benih Tanaman Terampil dengan tugas sebagai berikut:
 - 1) Pengawas Benih Tanaman Ahli
 - a) Menyusun rencana pengawasan benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - b) Melakukan pengawasan benih, terdiri dari penilaian galur/kultivar/klon harapan, sertifikasi benih
 - c) Melakukan pengawasan peredaran benih (penilaian kelayakan/produsen/pengedar benih, penilaian ulang sumber benih

- dalam rangka pelabelan ulang, pembinaan terhadap produsen/pengedar benih, membuat rekomendasi pelabelan ulang;
- d) Melakukan kegiatan penyidikan sebagai PPNS dan menjadi saksi ahli;
 - e) Melakukan tugas lain di bidang perbenihan sesuai peraturan yang berlaku.
- 2) Pengawas Benih Tanaman Terampil
- a) Mengumpulkan data dalam rangka perencanaan pengawasan benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - b) Persiapan pelaksanaan pengawasan benih (menyiapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan, menyiapkan bahan dan peralatan lapang, menyiapkan bahan percobaan kegiatan kultivar,;
 - c) Melaksanakan pengawasan benih, terdiri dari penilaian galur/kultivar/klon harapan, sertifikasi benih;
 - d) Melaksanakan pengawasan peredaran benih (penilaian kelayakan/produsen/pengedar benih, penilaian ulang sumber benih dalam rangka pelabelan ulang, pembinaan terhadap produsen/pengedar benih, membuat rekomendasi pelabelan ulang;
 - e) Melakukan kegiatan penyidikan sebagai PPNS dan menjadi saksi ahli;
 - f) Melakukan tugas lain di bidang perbenihan sesuai peraturan yang berlaku.

Kebutuhan Pengawas Benih Tanaman dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kebutuhan Pengawas Benih Tanaman} = \left(\frac{\text{ST} \times \text{KB}}{\text{PB}} \right) \times \frac{1}{\text{KSB}}$$

Keterangan:

- ST = Sasaran Tanam (ha)
- KB = Kebutuhan Benih/Bibit per hektar
- PB = Produksi Benih per hektar
- KSB = Kemampuan rata-rata seorang PBT melaksanakan sertifikasi benih per tahun (75 ha)

Contoh perhitungan kebutuhan PBT di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah:

Sasaran tanam tanaman pangan	= 108.000 Ha
Kebutuhan Benih/Ha	= 25 Kg
Produksi benih/Ha	= 3500 kg.
KSB	= 75 Ha/orang

$$\begin{aligned} \text{Kebutuhan Pengawas Benih Tanaman} &= \left(\frac{108.000 \times 25}{3.500} \right) \times \frac{1}{75} \\ &= 10 \text{ orang} \end{aligned}$$

- c. Rasio Pengawas Benih Tanaman Ahli dan Pengawas Benih Tanaman Terampil adalah 1 : 2.
2. Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman di Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan

Formasi Pengawas Benih tanaman berkedudukan di Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kualifikasi pendidikan sebagai berikut:
 - 1) Pengawas Benih Tanaman Ahli paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang pertanian;
 - 2) Pengawas Benih Tanaman Terampil paling rendah SPP/SMK di bidang pertanian.

- b. Pengawas Benih Tanaman Ahli dan Pengawas Benih Tanaman Terampil dengan tugas sebagai berikut:
 - 1) Pengawas Benih Tanaman Ahli mempunyai tugas:
 - a) Menganalisis, mengevaluasi, menyusun konsep, mengkaji dan menyempurnakan rencana pengawasan benih tanaman perkebunan;
 - b) Melakukan pembinaan produsen/pengedar benih tanaman perkebunan;
 - c) Melakukan penilaian kelayakan produsen/pedagang benih tanaman perkebunan;
 - d) Melakukan kegiatan penyidikan sebagai PPNS.
 - 2) Pengawas Benih Tanaman Terampil mempunyai tugas:
 - a) Mengumpulkan dan mengolah data untuk penyusunan rencana pengawasan benih tanaman perkebunan;
 - b) Menyiapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengawasan benih tanaman perkebunan;
 - c) Menyiapkan bahan dan peralatan lapang pengawasan benih tanaman perkebunan;
 - d) Menyiapkan bahan dan materi pengawasan pemasaran/peredaran benih tanaman perkebunan;
 - e) Melakukan inventarisasi pedagang/produsen benih tanaman perkebunan;
 - f) Melakukan pemantauan stok dan peredaran benih tanaman perkebunan;
 - g) Membuat laporan kegiatan pengawasan /peredaran benih tanaman perkebunan;
 - h) Melakukan kegiatan penyidikan sebagai PPNS.

- c. Jumlah Formasi Pengawas Benih Tanaman paling kurang 2 (dua) orang Pengawas Benih Tanaman Ahli dan 4 (empat) orang Pengawas Benih Tanaman Terampil.

BAB III

PROSEDUR PENGUSULAN DAN PENETAPAN FORMASI

A. Formasi Pengawas Benih Tanaman di Pusat

1. Menteri Pertanian mengusulkan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN);
2. Berdasarkan tembusan usul formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman, Kepala BKN membuat surat pertimbangan penetapan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, sebagai bahan untuk Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman;
3. Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara menetapkan Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman berdasarkan usul dari Menteri Pertanian dan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala BKN;
4. Asli Keputusan penetapan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman disampaikan kepada Menteri Pertanian, dengan tembusan :
 - a. Kepala BKN;
 - b. Menteri Keuangan up. Direktorat Jenderal Anggaran.

B. Formasi Pengawas Benih Tanaman di Provinsi

1. Kepala Dinas yang membidangi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mengusulkan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan Provinsi (Dinas dan UPTD) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi;
2. Berdasarkan usulan dari Sekretaris Daerah Provinsi, Gubernur mengajukan usulan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman Provinsi kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan Kepala BKN;
3. Berdasarkan tembusan usulan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman Provinsi tersebut, Kepala BKN membuat surat pertimbangan penetapan formasi jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara;
4. Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara menetapkan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman Provinsi berdasarkan usulan Gubernur dan memperhatikan pertimbangan dari Kepala BKN;
5. Asli Keputusan penetapan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman Provinsi disampaikan kepada Gubernur yang bersangkutan, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

C. Formasi Pengawas Benih Tanaman di Kabupaten/Kota

1. Kepala Dinas yang membidangi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten/Kota (Dinas dan UPT Daerah) mengusulkan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;

2. Berdasarkan usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota mengajukan usulan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman Kabupaten/Kota kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan Kepala BKN;
3. Berdasarkan tembusan usulan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman Kabupaten/Kota, Kepala BKN membuat surat pertimbangan penetapan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara;
4. Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara menetapkan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Bupati/Walikota dan memperhatikan pertimbangan dari Kepala BKN;
5. Asli Keputusan penetapan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan, dengan tembusan Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

BAB IV PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan bagi para pemangku kepentingan dibidang pengawasan benih tanaman baik di Pusat, UPT Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun dan menetapkan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman;

Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman Ahli dan Pengawas Benih Tanaman Terampil pada setiap unit kerja dapat berubah secara dinamis berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

SUSWONO